

**SALINAN**  
**NOMOR 44, 2013**

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 44 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER  
DAN ANGKA KREDITNYA PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf uu Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan jabatan fungsional untuk menjalankan tugas pelayanan radiologi dan imejing pada unit pelayanan kesehatan;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf h Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan jabatan fungsional dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987

- Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Rangkap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3697), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4560);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
19. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/ 60/M.PAN/ 6/ 2005 tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2005 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Perubahan atas Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
24. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
25. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 133/ KEP/ M.PAN/ 12/ 2002 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/3/2006;

26. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 049/MENKES/SK/I/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 700/MENKES/SK/V/2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Radiografer;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Radiografer;
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);
30. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
31. Peraturan Walikota Malang Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER DAN ANGKA KREDITNYA PADA DINAS KESEHATAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
7. Radiografer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan radiografi pada unit pelayanan kesehatan.
8. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam bidang radiologi dan imejing yang memanfaatkan radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosa dan terapi.
9. Imejing/pencitraan adalah cara-cara pemeriksaan yang menghasilkan gambar tubuh manusia.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Radiografer dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Tim Penilai Angka Kredit Radiografer adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dan bertugas menilai prestasi kerja Radiografer.
12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota.

BAB II  
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan Fungsional Radiografer termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Radiografer berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan radiologi pada unit pelayanan kesehatan.
- (2) Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Radiografer adalah melaksanakan pelayanan radiologi dengan menggunakan energi radiasi pengion dan non pengion baik di bidang diagnostik maupun terapi sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan radiologi.

BAB III  
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Radiografer yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

1. Pendidikan, meliputi :
  - a. Mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar; dan
  - b. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang radiologi dan imejing dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL).
2. Pelayanan radiologi dan imejing, meliputi :
  - a. Merencanakan penyelenggaraan pelayanan radiologi dan imejing;
  - b. Melakukan tindakan teknik pemeriksaan radiologi non kontras/pemeriksaan rutin;
  - c. Melakukan tindakan *processing* film;
  - d. Melaksanakan tindakan teknik pemeriksaan radiologi dengan bahan kontras;
  - e. Melakukan pemeriksaan radiologi dengan alat canggih;



- f. Melakukan *treatment planning system* pada teknik penyinaran radioterapi;
  - g. Melakukan tindakan penyinaran pada terapi radiasi;
  - h. Melakukan tindakan proteksi radiasi;
  - i. Melakukan pekerjaan di *Mould Room*;
  - j. Melakukan teknik pemeriksaan kedokteran nuklir; dan
  - k. Melakukan dinas jaga.
3. Pengembangan profesi, meliputi :
- a. Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang radiologi dan imejing;
  - b. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang radiologi dan imejing;
  - c. Membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang radiologi dan imejing; dan
  - d. Mengembangkan teknologi tepat guna di bidang radiologi dan imejing.
4. Penunjang pelayanan radiologi dan imejing, meliputi :
- a. Mengajar/melatih dalam bidang radiologi dan imejing;
  - b. Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya di bidang radiologi/kesehatan;
  - c. Menjadi anggota organisasi profesi Radiografer;
  - d. Menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer;
  - e. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - f. Mendapat penghargaan/tanda jasa.

## BAB IV

### JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

#### Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Radiografer dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
- a. Radiografer Pelaksana;
  - b. Radiografer Pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Radiografer Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan ruang Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu :
- a. Radiografer Pelaksana, terdiri dari :
    - 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan

2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d
  - b. Radiografer Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Radiografer Penyelia, terdiri dari :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing Jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang Jabatan Radiografer untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan jabatan dan pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## BAB V

### RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 7

- (1) Rincian kegiatan Radiografer sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut :
- a. Radiografer Pelaksana, yaitu :
    1. Melakukan radiografi tulang-tulang belakang;
    2. Melakukan radiografi *thorax/ costae*;
    3. Melakukan radiografi tulang-tulang ekstremitas;
    4. Melakukan radiografi gigi/geligi dengan *panoramic*;
    5. Melakukan radiografi BNO/abdomen dan abdomen tiga posisi;
    6. Melakukan radiografi dengan teknik *soft tissue*;
    7. Melakukan radiografi *bone age/bone survey*;
    8. Melakukan radiografi di ruang rawat inap, kamar bedah termasuk di poliklinik;
    9. Melakukan *processing* film *rontgen* dengan manual maupun otomatis;
    10. Melakukan pemeliharaan dan perawatan alat-alat radiologi;
    11. Membuat larutan *processing* film (*developer* dan *fixer*);

12. Melakukan identifikasi foto-foto *rontgen*;
  13. Melakukan penyiapan bahan-bahan kontras radiografi;
  14. Melakukan radiografi *cor analisa*;
  15. Melakukan penyinaran terapi radiasi internal;
  16. Melakukan penyinaran terapi radiasi eksternal;
  17. Melakukan tindakan kedokteran nuklir statik;
  18. Memesan/ menerima/ memeriksa kiriman dan mempersiapkan radiofarmaka; dan
  19. Melakukan dinas jaga.
- b. Radiografer Pelaksana Lanjutan, yaitu :
1. Melakukan pengelolaan ruangan radiografi;
  2. Mengevaluasi mutu foto-*rontgen*;
  3. Melakukan radiografi tulang-tulang muka dan tulang-tulang kepala;
  4. Melakukan radiografi panggul/*pelvimetri*;
  5. Melakukan radiografi tomografi;
  6. Melakukan radiografi mam mografi;
  7. Melakukan radiografi sistem perkencingan (*tractus urinarius*);
  8. Melakukan radiografi sistem pencernaan (*tractus digestivus*);
  9. Melakukan radiografi *cholecytografi*/billiari sistem;
  10. Melakukan radiografi *histero salfingografi (HSG)*;
  11. Melakukan persiapan pemeriksaan USG;
  12. Melakukan radiografi pada tindakan pemasangan *pace maker*/kateterisasi jantung;
  13. Melakukan radiografi *PTC/APG/RPG/T-Tube/ERCPC/PTCD*;
  14. Membuat dokumentasi perencanaan terapi radiasi dengan foto terapi simulator;
  15. Membuat masker untuk radioterapi;
  16. Membuat *contour organ* untuk terapi radiasi;
  17. Membuat sistem blokradiasi untuk penyinaran terapi;
  18. Membuat alat bantu penyinaran terapi radiasi;
  19. Melakukan *radioimunoassay (RIA)*;
  20. Melakukan ekstraksi/ilusi radiofarmaka;
  21. Melakukan labeling radiofarmaka;
  22. Melakukan persiapan pelaksanaan terapi isotop; dan
  23. Melakukan dinas jaga.

c. Radiografer Penyelia, yaitu:

1. Menyusun rencana 5 (lima) tahunan;
2. Menyusun rencana tahunan;
3. Menyusun rencana bulanan;
4. Mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa data pelayanan radiologi;
5. Membuat laporan (harian, bulanan, tahunan) pelayanan radiologi;
6. Melakukan tindakan radiografi pembuluh darah secara digital *angiografi subtraction (DSA)*;
7. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat *CT scan/CT Helical*;
8. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat *Spect Gamm Camera*;
9. Melakukan tindakan pemeriksaan dengan alat MRI;
10. Membuat rencana teknik penyinaran terapi tumor;
11. Membuat kurva *isodose tumor*;
12. Membuat dosis radiasi tumor/cancer;
13. Menghitung/menetapkan waktu terapi radiasi tumor/cancer;
14. Merencanakan tindakan proteksi radiasi internal;
15. Merencanakan tindakan proteksi radiasi eksternal;
16. Melakukan evaluasi tindakan proteksi radiasi internal/eksternal;
17. Melakukan monitoring radiasi perorangan;
18. Melakukan output (dosimetri) pesawat radioterapi;
19. Melakukan pengukuran paparan radiasi lingkungan (survei radiasi);
20. Melakukan tindakan kedokteran nuklir dinamik;
21. Melakukan *processing* data dari pemeriksaan *scintigrafi thallium radio nuclide ventriculografi (RNV)*;
22. Melakukan tindakan pengelolaan limbah radioaktif; dan
23. Melakukan dinas jaga.

- (2) Radiografer yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang pelayanan radiologi dan imejing diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 8

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Radiografer yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka Radiografer yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari Kepala Dinas Kesehatan.

## Pasal 9

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Radiografer yang melaksanakan tugas Radiografer satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- b. Radiografer yang melaksanakan tugas Radiografer satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 10

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas :
  - a. Unsur utama; dan
  - b. Unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas :
  - a. Pendidikan;
  - b. Pelayanan Radiologi dan Imejing; dan
  - c. Pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4.
- (4) Rincian kegiatan Radiografer dan angka kredit masing-masing butir kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

## Pasal 11

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Radiografer adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini, dengan ketentuan :
  - a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
  - b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Radiografer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Radiografer yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pelayanan radiologi dan imejing dan/atau pengembangan profesi.
- (4) Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan pelayanan radiologi dan imejing dan/atau pengembangan profesi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit.

## Pasal 12

- (1) Radiografer yang secara bersama-sama membuat karya tulis ilmiah di bidang radiologi dan imejing, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut :
  - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI  
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 13

- (1) Radiografer yang menurut perhitungan sendiri telah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat, secara hirarki dapat mengusulkan penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (2) Penilaian angka kredit Radiografer dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan angka kredit Radiografer dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 14

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Kepala Dinas Kesehatan bagi Radiografer Pelaksana sampai dengan Radiografer Penyelia.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer Kota yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kota.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai Angka Kredit Radiografer terdiri dari unsur teknis yang membidangi radiologi dan imejing, unsur kepegawaian dan pejabat fungsional Radiografer.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Kota sebagai berikut :
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari Dinas Kesehatan;
  - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota dari Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Radiografer.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah :
  - a. Menduduki jabatan/ pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Radiografer yang dinilai;

- b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Radiografer; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Radiografer, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Radiografer.

#### Pasal 16

- (1) Apabila Tim Penilai Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian angka kredit Radiografer dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi.
- (2) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai Kota ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 17

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat menunjuk Anggota Tim Penilai Pengganti.

#### Pasal 18

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Fungsional Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Usul penetapan angka kredit Radiografer diajukan oleh Ketua Tim Penilai Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan.



## Pasal 20

- (1) Angka kredit sebagaimana ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan atau kenaikan jabatan/pangkat Radiografer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak dapat diajukan keberatan oleh Radiografer yang bersangkutan.

## BAB VII

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL RADIOGRAFER

## Pasal 21

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Radiografer adalah pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam Jabatan Fungsional Radiografer harus memenuhi syarat :
  - a. Berijazah Diploma III Radiologi;
  - b. Pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/ c; dan
  - c. Setiap unsur penilaian kinerja pegawai dalam hasil penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Penetapan jenjang jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi lowongan formasi jabatan Radiografer.

## Pasal 23

Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 22, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Jabatan Radiografer harus :

- a. Sesuai dengan formasi jabatan Radiografer yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

- b. Memenuhi angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk jenjang jabatannya.

#### Pasal 24

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Radiografer dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23;
  - b. Memiliki pengalaman dalam kegiatan di bidang pelayanan radiologi dan imejing minimal 2 (dua) tahun;
  - c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya; dan
  - d. Setiap unsur penilaian kinerja pegawai dalam hasil penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

### BAB VIII

#### PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 25

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Radiografer, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Radiografer Pelaksana, pangkat Pengatur, golongan ruang II/ c sampai dengan Radiografer Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/ c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jabatan/pangkat terakhir tidak dapat

mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

- (2) Radiografer Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/ d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 10 (sepuluh) dari kegiatan pelayanan radiologi dan imejing dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Radiografer dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
  - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Radiografer;
  - d. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan; atau
  - e. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

#### Pasal 27

- (1) Radiografer yang telah menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Radiografer.
- (2) Pengangkatan kembali dalam jabatan Radiografer sebagaimana dimaksud pada angka (1), dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimilikinya dan dari prestasi di bidang pelayanan radiologi dan imejing yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Radiografer setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### Pasal 28

Radiografer diberhentikan dari jabatannya, apabila :

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;
- b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

- c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.

#### Pasal 29

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 ditetapkan oleh Walikota selaku pejabat pembina kepegawaian.

#### Pasal 30

Untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karier, Radiografer dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lain, sepanjang memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan.

### BAB IX

#### PENYESUAIAN/*INPASSING* DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 31

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini telah melaksanakan tugas sebagai Radiografer berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/*di-inpassing* dalam Jabatan Fungsional Radiografer dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Berijazah Diploma III/ Akademi bidang radiologi atau Diploma III/Akademi lain sesuai kualifikasi yang ditentukan;
  - b. Pangkat paling rendah Pengatur golongan ruang II/c; dan
  - c. Setiap unsur penilaian kinerja pegawai dalam hasil penilaian kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ *inpassing* dalam Jabatan Fungsional Radiografer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (3) Untuk menjamin perolehan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan/*di-inpassing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dalam melaksanakan penyesuaian/*inpassing* perlu mempertimbangkan formasi jabatan Radiografer.

BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Jabatan Fungsional Radiografer diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 16 Desember 2013  
WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 16 Desember 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

Salinan sesuai aslinya  
Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580415 198403 1 012

TABRANI, SH, M.Hum.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2013 NOMOR 44